



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

## M E L A W A N

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2013, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tanggal 25 Nopember 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 950/44/XI/2002, tanggal 05 Nopember 2002;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 10 halaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan pisah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK I, umur tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Februari 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat sangat pendiam hingga sulit untuk diajak komunikasi dan sulit menyelesaikan masalah rumah tangga;
  - b. Tergugat sangat mudah tersinggung pada Penggugat terlebih bila selisih paham dan kemudian Tergugat mendiamkan Penggugat hingga berhari-hari bahkan Tergugat selalu menyatakan cerai;
  - c. Tergugat selalu minum minuman keras sehingga tidak jarang Tergugat pulang larut malam dalam kondisi mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2009 disebabkan oleh karena Penggugat dengan Tergugat sedang membicarakan masalah rumah tangga namun Tergugat tersinggung dan marah pada Penggugat, bahkan saat itu Tergugat menyatakan cerai untuk yang kesekian kalinya pada Penggugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, yang hingga kini sudah berjalan selama tiga tahun, selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 halaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 02 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 09 Januari 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan Kepala Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 470/344/TK.10/I/2014, tanggal 09 Januari 2014, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 950/44/XI/2002, Tanggal 05 Nopember 2002 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut

Hal. 3 dari 10 alaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

Saksi pertama,

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2002, di Gunung Sugih, dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat lalu pindah ke tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat tidak harmonis pada tahun 2005, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar seringkali menemui saksi dan minta untuk membantu menyelesaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki karakter pendiam sehingga sulit diajak komunikasi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, Tergugat juga mudah tersinggung dan apabila terjadi salah paham lalu Tergugat mendiamkan Tergugat sampai berhari-hari, Penggugat juga bercerita kalau Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tiga tahun yang lalu dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 alaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan memilih untuk mengakhirinya;

Saksi kedua,

Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 500 meter;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang dilangsungkan di Gunung Sugih;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang berumur delapan tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat lalu di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat semula harmonis, namun sejak lima tahun yang lalu menjadi tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena memang Penggugat dan Tergugat tidak mengungkapkan, hanya saja Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk mengadu namun kalau datang tidak bersama tetapi bergantian;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi sekitar tiga bulan yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

Hal. 5 dari 10 alaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan memilih untuk mengakhirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Penggugat beralamat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 6 dari 10 alaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.





diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat sulit diajak komunikasi apabila ada persoalan dalam rumah tangga, Tergugat sering mendiamkan Penggugat sampai berhari-hari serta Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, yang berpuncak pada Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak bulan oktober 2009;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 alaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran beberapa tahun setelah menikah karena Tergugat sulit diajak komunikasi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mendiamkan Penggugat sampai berhari-hari serta Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2005, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya

Hal. 8 dari 10 halaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.





rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan

Hal. 9 dari 10 alaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **YUNIATI FAIZAH, S.Ag.,S.H., M.SI.**, sebagai Ketua Majelis, **SALMAN, S.HI., MA.**, dan **KHAIRUNNISA, S.HI, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **SITI MARIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

dto

**YUNIATI FAIZAH, S.Ag.,S.H.,M.SI.**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**SALMAN, S.HI., MA.**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**KHAIRUNNISA, S.HI, MA.**

**PANITERA PENGANTI**

dto

**SITI MARIA, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 alaman  
Pts. No. 0763/Pdt.G/2013/PA.Gsg.